

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu Dinas dalam menumbuh kembangkan sektor-sektor di bidang Pariwisata, Kebudayaan yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2016 - 2021 dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor .. tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 - 2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. (RPJPN) tahun 2005 - 2025. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di daerah serta mempertimbangkan kultur serta budaya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk sampai tahun 2025 yang ingin dicapai diformulasikan sebagai berikut :

” Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan menjadi daerah tujuan Wisata Budaya, Kesehatan, Petualangan Sejarah dan Religius”.

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi tersebut diatas, Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan menetapkan rencana strategis untuk kurun waktu 2017 - 2021, yaitu rencana lima tahun yang memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Program di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Solok Selatan. Melalui Renstra ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan

perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Solok Selatan, sebagai salah satu sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan Visi dan Misi Bupati Solok Selatan melalui program yang dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum terbentuknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 dan Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambah Lembaran Negara Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara No.5887);
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No.8 tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015, (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2011);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelayanan untuk pengelolaan sektor dibidang Pariwisata dan Kebudayaan dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk kurun waktu 2017 - 2021.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menetapkan Visi dan Misi, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan.
- b. Mengarahkan potensi dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam strategi penyelenggaraan Program Kegiatan sektor dibidang Pariwisata, Kebudayaan.
- c. Menyusun tolak ukur evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara proporsional.
- d. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Program Kegiatan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten Solok Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan 2017 – 2021 terdiri atas :

Bab I Pendahuluan :

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan OPD

Berisi kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Bab III Isu-isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Bab IV Visi, Misi, tujuan, dan sasaran, strategis dan kebijakan

Berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan

Bab V Rencana program termasuk program antar lintas OPD, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Berisi kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bab VI Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran SKPD

Berisi penjelasan indikator kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2. Kondisi Umum

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Output pelayanan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah.
2. Penyusunan Dokumen perencanaan yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah disektor Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan, yang terkait dengan anggaran seperti PPAS dan dokumen lain yang terkait seperti RIPPDA Kabupaten Solok Selatan tahun 2015- 2025.
3. Penyusunan Rencana Aksi (Action Plan)
4. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan (feasibility study) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan di Sektor Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan.
5. Mengkoordinir Investasi/ penanaman modal daerah di Sektor Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan.
6. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kepariwisata, dan Kebudayaan berupa pendataan dan analisis kinerja serta penyediaan data umum masing-masing bidang.
7. Pelayanan ketatausahaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, berupa pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan umum lainnya.

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:

Tugas Pokok

Sesuai dengan Undang-Undang No.38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah Kabupaten pemekaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Fungsi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. Secara keseluruhan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan destinasi Kepariwisata;
 - b. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisata;
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Keperiwisataan dan Ekonomi Kreatif;
5. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Informasi Kepariwisata;
 - b. Seksi Promosi dan Pengembangan iven pariwisata;
6. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Nilai Budaya;
 - b. Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya;
 - c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Budaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan Pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD);

- b. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengelolaan Barang milik atau kekayaan negara; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

B.1 Sub Bagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada di atas, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- h. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

B.2 Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan urusan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian Keuangan sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan keuangan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- e. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;

- k. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan administrasi umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

C. BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA

Bidang Pengembangan Destinasi Wisata mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengembangan Destinasi Wisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pengembangan Destinasi Wisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan kawasan strategis, destinasi kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik kepariwisataan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan kawasan strategis, destinasi kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik kepariwisataan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan kawasan strategis, destinasi kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik kepariwisataan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan kawasan strategis, destinasi kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik kepariwisataan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

C.1 Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisataan

Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisataan; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisataan mengacu pada rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi Wisata;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisataan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisataan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisataan; dan

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

C.2 Seksi Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisata

Seksi Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisata mengacu pada rencana kerja Bidang Pengembangan destinasi wisata;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisata;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisata;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisata; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

D. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Pengembangan kelembagaan, SDM, Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan kelembagaan, SDM, Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan kelembagaan, SDM, Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan kelembagaan, SDM, Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

D.1 Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mengacu pada rencana kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

D.2 Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mengacu pada rencana kerja bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

E. BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Data, Informasi Kepariwisata, Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Data, Informasi Kepariwisata, Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Data, Informasi Kepariwisata, Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Data, Informasi Kepariwisata, Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

E.1 Seksi Data dan Informasi Kepariwisata

Seksi Data dan Informasi Kepariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Data dan Informasi Kepariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Data dan Informasi Kepariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Informasi Kepariwisata mengacu pada rencana kerja Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Data dan Informasi Kepariwisata;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di Seksi Data dan Informasi Kepariwisata;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Data dan Informasi Kepariwisata; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

E.2 Seksi Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata

Seksi Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata mengacu pada rencana kerja bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

F. BIDANG KEBUDAYAAN

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

F.1 Seksi Pengembangan Nilai Budaya

Seksi Pengembangan Nilai Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengembangan Nilai Budaya;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pengembangan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang Kebudayaan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Nilai Budaya;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengembangan Nilai Budaya;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengembangan Nilai Budaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

F.2 Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya

Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Keragaman Budaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pengelolaan Keragaman Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya mengacu pada rencana kerja Bidang Kebudayaan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keragaman Budaya;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengelolaan Keragaman Budaya;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

F.3 Seksi Pengelolaan Kekayaan Budaya

Seksi Pengelolaan Kekayaan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pengelolaan Kekayaan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Kekayaan Budaya mengacu pada rencana kerja Bidang Kebudayaan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

G. UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana di atas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2. Kinerja Pelayanan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan terhadap pelayanan dan program kegiatan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan disektor bidang Pariwisata dan Kebudayaan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga Masyarakat tingkat nagari, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya pengetahuan dan moral dari sumber daya manusia dalam melaksanakan tupoksi;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan program dan kegiatan ditingkat Kecamatan dan OPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan program kegiatan disektor Pariwisata dan Kebudayaan meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: disektor Pariwisata dan Kebudayaan serta database, dan kajian sebagai pendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan;

3. Meningkatnya koordinasi perencanaan program kegiatan intern dan ekstern yang sinergis, dan terpadu;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka promosi dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Rencana strategik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan memerlukan integrasi dari berbagai faktor pendukung organisasi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumberdaya lainnya sehingga mampu menjawab setiap perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Oleh karena itu analisa lingkungan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi berbagai perubahan untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun tujuan jangka menengah.

Dalam analisa lingkungan strategis organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan perlu diidentifikasi faktor – faktor yang menjadi penentu keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mencapai Visi, Misi maupun tujuan organisasi. Untuk menentukan faktor tersebut dilakukan melalui analisis SWOT: Kekuatan (Strenght), kelemahan (weakness), peluang(opportunities), tantangan (treath) adapun analisis SWOT:

A. KEKUATAN (Strenght).

1. Tugas dan fungsi yang jelas
2. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai
3. Motivasi kerja dan disiplin yang tinggi
4. Tersedianya peraturan dan pedoman kerja yang jelas
5. Memiliki potensi objek wisata alam, buatan, kekayaan seni, budaya serta bangunan cagar budaya.
6. Tersedianya dukungan dana yang memadai
7. Lingkungan kerja yang cukup kondusif

B. KELEMAHAN (WEAKNESS)

1. Tingkat kualitas sumber daya manusia aparatur yang masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai.
3. Kesempatan diklat yang masih terbatas

4. Koordinasi belum berjalan optimal
5. Tingkat pengawasan yang belum optimal
6. Sosialisasi regulasi belum optimal
7. Pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan serta SDM sada wisata generasi pemuda dan seniman belum optimal.

C. PELUANG (OPPORTUNITIES)

1. Visi, Misi Kabupaten Solok Selatan
2. Program Nawacita Presiden Republik Indonesia
3. Tahun 2015 wilayah Solok Selatan di Dominasi Oleh Kawasan Hutan Lindung. Konservasi, Budidaya $\pm 65\%$ dari total wilayah Kabupaten Solok Selatan. Areal Permukaan Lain (APL) $\pm 35\%$ dari total Luas Wilayah yang dapat diolah leluasa oleh pelaku ekonomi dan perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan.
4. PP NO. 131 Tahun 2015, Tentang Penetapan daerah tertinggal 2015 sampai dengan 2019.
5. Kuatnya dukungan pimpinan beserta staf.
6. Adanya Kelompok Sadar Wisata yang Aktif di Objek Wisata.
7. Terbentuknya pemerintahan nagari dan penyerahan sebahagian urusan ke nagari

D. TANTANGAN (TREATH)

1. Kondisi ekonomi, politik dan stabilitas keamanan yang penuh ketidak pastian.
2. Kemajuan dan terjadinya era globalisasi dalam berbagai bidang(iptek, industri, komunikasi dan informasi) .
3. Intensitas pembangunan yang semakin meningkat.
4. Peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan disektor Pariwisata dan Kebudayaan masih rendah.

Dari analisis SWOT diatas dapat diidentifikasi faktor – faktor kunci yang menjadi penentu bagi keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan seperti terdapat dibawah ini :

1. Penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian, sehingga organisasi dapat berjalan secara optimal.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dengan sistem pengembangan karir berdasarkan sistem.

3. Tersedianya dana, sarana dan prasarana serta perlengkapan kerja yang memadai.
4. Melakukan koordinasi dan kerja sama kemitraan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholders) yang terkait.
5. Pemanfaatan dana secara efisien, efektif, transparansi dan akuntabel serta pengawasan sehingga dapat dilakukan evaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6. Mempromosikan dan memasarkan potensi pariwisata serta produk kerajinan dan kuliner kepada wisatawan nusantara dan mancanegara serta berinvestasi di Solok Selatan guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
7. Memperkenalkan kekayaan seni dan budaya kepada wisatawan nusantara dan mancanegara serta buyers dalam dan luar negeri guna terjaganya eksistensi seni dan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan seni dan budaya nasional.
8. Mengikuti kompetisi kepariwisataan dan kebudayaan ditingkat kabupaten Provinsi Nasional maupun Internasional

BAB. III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk Renstra Disparbud Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 - 2021 memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Disparbud dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Solok Selatan, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Disparbud dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelayanan di bidang pariwisata dan kebudayaan sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021.

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Disparbud Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang berdasarkan pendekatan yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Solok Selatan, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah, Disparbud bertanggung jawab dalam perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelayanan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Pariwisata dan kebudayaan ke depan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan dan memperhatikan aspirasi dan kondisi objektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelayanan di bidang pariwisata dan kebudayaan memerlukan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu seyogyanya Disparbud telah memiliki data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelayanan.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Disparbud ke depan, beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif yaitu :

A. BIDANG KEBUDAYAAN

1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengembangan Nilai Budaya

B. BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

C. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Program Pengembangan Kemitraan

D. BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.2. Telaahan Visi Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

” Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan yang Sejahtera dan Religius”.

Masyarakat Sejahtera ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Kemajuan-kemajuan yang ingin dicapai di atas, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja. Tetapi hal ini juga didukung dengan masyarakat yang religius, sehingga kemajuan-kemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental-spiritual, keagamaan, kebudayaan, dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia.

Misi Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan terpilih adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan dan martabat masyarakat
3. Menurunkan Angka Kemiskinan
4. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup
5. Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional untuk peningkatan PAD

6. Penegakkan supremasi hukum dan demokratisasi
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar secara proporsional
8. Meningkatkan kualitas SDM
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Masih rendah dan terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Belum maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan.
4. Belum tersedianya tenaga fungsional perencanaan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
5. Terbatasnya anggaran untuk kajian-kajian dan penelitian Pariwisata dan Kebudayaan.
6. Masih rendahnya peminat wisatawan untuk berkunjung ke objek Pariwisata dan Budaya Solok Selatan.
7. Belum maksimalnya koordinasi internal dan eksternal
8. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang koordinasi pelayanan wisata.

BAB. IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

4.1. VISI MISI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, visi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan yang Sejahtera dan Religius”. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah disektor Pariwisata dan Kebudayaan. Ini berarti bahwa penyusunan dan pengembangan pembangunan mestilah mengacu kepada RPJMD yang telah disusun demikian rupa, sekaligus menggambarkan komitmen target pencapaian yang harus dipenuhi dalam suatu pembangunan jangka menengah. Dalam Rencana Strategis (Renstra) dibuat pentahapan jangka menengah yang sekaligus merupakan skala prioritas dalam jangka waktu lima tahun atau dalam suatu periode pemerintahan. Semua prioritas tentunya akan disesuaikan dengan input yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun dana, teknologi dan sumber daya alam setempat sebagai objek pembangunan, akan mencerminkan peta pembangunan Kabupaten Solok Selatan secara berkelanjutan.

***Visi* pada dasarnya merupakan kondisinya objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Solok Selatan pada lima tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Mengupayakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan**

Adapun Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

” Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan menjadi daerah tujuan Wisata Budaya, Kesehatan, Petualangan Sejarah, dan Religius”.

Untuk mewujudkan Visi pada dasarnya adalah upaya dan cara umum yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Maka *Misi* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan sarana prasarana dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.
3. Meningkatkan Invetasi untuk pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata dan Kebudayaan.
4. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Pengembangan nilai-nilai Pariwisata dan Kebudayaan.
5. Meningkatkan Promosi Pariwisata dan Kebudayaan.
6. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor Pariwisata dan Kebudayaan.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.

4.2.1. TUJUAN.

Memperhatikan Visi dan Misi rencana Strategis atau jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dijabarkan diatas, maka tujuan pembangunan daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan dalam periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan sarana dan prasarana dibidang Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam pelayanan aktifitas Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu meningkatnya kualitas dan pemerataan serta meningkatkan kehidupan dengan filsafat Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan Investasi untuk pengembangan fasilitas dan sarana penunjang Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu meningkatnya sarana dan prasarana serta kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengembangan nilai-nilai Pariwisata dan Budaya, yaitu menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dengan filsafat Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah.
5. Meningkatkan Promosi Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu dengan mempromosikan dan memasarkan potensi kepada wisatawan nusantara dan mancanegara.
6. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor Pariwisata dan sektor Kebudayaan, serta menjamin keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

4.2.2. SASARAN JANGKA MENENGAH.

Sasaran yang akan dicapai berdasarkan *Misi* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diatas adalah :

1. Pembangunan sarana dan prasarana dibidang Pariwisata dan Kebudayaan

Sasaran :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dalam bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- b. Meningkatnya organisasi dan pelakuseni pariwisata dan kebudayaan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan serta Masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya kualitas pengetahuan, pemahaman dan keterampilan seni dan budaya, sadar wisata serta terpeliharanya destinasi wisata dan cagar budaya bagi masyarakat baik formal maupun non formal.

3. Meningkatkan Investasi untuk pengembangan fasilitas dan sarana penunjang Pariwisata dan Kebudayaan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku pengelolaan pariwisata partisipatif serta ketersediaan sarana dan fasilitas penunjang aktifitas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan ekonomi kreatif.
- b. Lestarinya seni dan budaya serta destinasi wisata.
- c. Pariwisata dan Kebudayaan menjadi semakin terkenal dan dikunjungi oleh wisatawan.

4. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengembangan Nilai-nilai Pariwisata dan Kebudayaan

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pengetahuan, pemahaman serta terpeliharanya keragaman seni dan budaya bagi masyarakat baik formal maupun non formal.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan, kelembagaan adat budaya dan seni, sadar wisata, terhadap masyarakat dengan filsafat Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah.

5. Meningkatkan Promosi Pariwisata dan Kebudayaan

Sasaran :

Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu destinasi wisata dan seni budaya di Sumatera Barat.

6. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor Pariwisata dan Kebudayaan

Sasaran :

Meningkatnya pelayanan bagi pelaku Pariwisata dan Kebudayaan.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1 Strategi Untuk Misi 1 Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Untuk mencapai sasaran pada Misi 1, diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana disektor pariwisata dan kebudayaan yang partisipatif dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana disektor pariwisata dan kebudayaan.
3. Meningkatkan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana disektor pariwisata dan kebudayaan dengan OPD terkait.

4.3.2. Arah Kebijakan untuk misi 1

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada misi 1 adalah :

Mengarahkan proses pembangunan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Tabel.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :'' Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan menjadi daerah tujuan Wisata Budaya, Kesehatan, Petualangan Sejarah, dan Religius ''.

MISI I: Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang Pariwisata dan Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Pembangunan sarana dan prasarana dibidang Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam pelayanan aktifitas Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan	a. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana disektor pariwisata dan kebudayaan yang partisipatif dan akuntabel. b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana disektor pariwisata dan kebudayaan c. Meningkatkan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana disektor pariwisata dan kebudayaan dengan OPD terkait.	Mengarahkan proses pembangunan berdasarkan regulasi yang berlaku

4.3.2.Strategi Untuk Misi 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan serta Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pada Misi 2, diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan peningkatan koordinasi pemberdayaan lembaga seni dan budaya, pelaku wisata dan budaya.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat dan pengusaha terhadap pelestarian seni dan budaya serta sadar wisata berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah..
3. Mengembangkan kelembagaan seni dan budaya serta pariwisata melalui restrukturisasi dan inovasi yang inovatif.

4.3.3. Arah Kebijakan untuk misi 2.

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok

Selatan yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada misi 2 adalah:

Meningkatkan kualitas SDM bidang budaya dan pariwisata.

Tabel.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : " Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan menjadi daerah tujuan Wisata Budaya, Kesehatan, Petualangan Sejarah, dan Religius ".			
MISI II: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan serta Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pariwisata dan kebudayaan serta Masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas dan pemerataan serta meningkatkan kehidupan dengan filsafat Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah.	Meningkatnya kualitas pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta terpeliharanya objek wisata bagi masyarakat baik formal maupun non formal.	a. Memfasilitasi dan peningkatan koordinasi pemberdayaan lembaga seni dan budaya serta pelaku wisata b. Peningkatan pemahaman masyarakat dan pengusaha terhadap pelestarian seni dan budaya serta sadar wisata berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. C. Mengembangkan kelembagaan seni dan budaya serta pariwisata melalui restrukturisasi dan inovasi.	Meningkatkan kualitas SDM bidang pariwisata dan kebudayaan

4.3.3.Strategi Untuk Misi 3 Meningkatkan Investasi untuk pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata dan kebudayaan

Untuk mencapai sasaran pada Misi 3, diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memotivasi pengembangan pariwisata dan kebudayaan
2. Peningkatan investasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

4.3.4. Arah Kebijakan untuk misi 3.

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat

untuk dilaksanakan oleh Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Solok Selatan yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada misi 3 adalah :

1. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memotivasi perkembangan seni dan budaya, serta pariwisata
2. Melestarikan kesenian dan kebudayaan, serta pariwisata

Tabel.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : ” Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan menjadi daerah tujuan Wisata Budaya, Kesehatan, Petualangan Sejarah, dan Religius “.			
MISI III: Meningkatkan Investasi untuk pengembangan fasilitas dan sarana penunjang Pariwisata dan Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Investasi untuk pengembangan fasilitas dan sarana penunjang Pariwisata dan Kebudayaan	<p>a.Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku pengelolaan pariwisata partisipatif serta ketersediaan sarana dan fasilitas penunjang aktifitas pariwisata dan kebudayaan dalam upaya meningkat ekonomi kreatif.</p> <p>b.Lestarinya seni dan budaya,destinasi wisata serta wisatawan.</p>	<p>a. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memotivasi pengembangan pariwisata dan kebudayaan</p> <p>b. Peningkatan investasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.</p>	<p>a. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memotivasi perkembangan seni dan budaya serta pariwisata.</p> <p>b. Melestarikan kesenian dan kebudayaan, serta pariwisata.</p>

2.3.5.Strategi Untuk Misi 4 Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengembangan Nilai-nilai pariwisata dan kebudayaan.

Untuk mencapai sasaran pada Misi 4, diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan penerapan pariwisata dan kebudayaan bernuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
2. Peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pelayanan kegiatan pariwisata dan kebudayaan.

3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana seni dan budaya, dan kepariwisataan sebagai daerah tujuan wisata.

2.3.6. Arah Kebijakan untuk misi 4.

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Solok Selatan yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada misi 4 adalah :

1. Bersinergi dengan Masyarakat dalam pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Mengembangkan Kelembagaan dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku Pariwisata dan Kebudayaan.

Tabel.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : ” Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan menjadi daerah tujuan Wisata Budaya, Kesehatan, Petualangan Sejarah, dan Religius “.			
MISI IV : Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengembangan Nilai-nilai Pariwisata dan Kebudayaan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

Meningkatkan peranserta Masyarakat dalam pengembangan Nilai-nilai Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dengan filsafat Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah.	<p>a. Meningkatnya kualitas pengetahuan, pemahaman dan pengamalan serta terpeliharanya keragaman seni dan budaya bagi masyarakat baik formal maupun non formal.</p> <p>b. Meningkatnya kualitas pelayanan, kelembagaan adat budaya dan seni, sadar wisata, terhadap masyarakat dengan filsafat Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah.</p>	<p>a. Peningkatan pembinaan dan penerapan kebudayaan, kepariwisataan, bernuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.</p> <p>b. Peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pelayanan kegiatan pariwisata dan kebudayaan.</p> <p>c. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana seni dan pariwisata dan kebudayaan sebagai daerah tujuan wisata.</p>	<p>a. Bersinergi dengan Masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan.</p> <p>b. Mengembangkan Kelembagaan dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku pariwisata dan kebudayaan</p>
--	---	---	---

2.3.7. Strategi Untuk Misi 5 Meningkatkan Promosi Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk mencapai sasaran pada Misi 5, diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan kegiatan event dalam maupun luar Kabupaten Solok Selatan dalam rangka promosi dan pergelaran dibidang kesenian dan kebudayaan serta Kepariwisata.
2. Peningkatan Informasi melalui media Cetak, Elektronik dan bentuk lainya di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

2.3.8. Arah Kebijakan untuk misi 5.

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada misi 5 adalah:

Melakukan promosi Kesenian dan Kebudayaan serta kepariwisataan melalui event dan pertunjukan yang bersifat regional, nasional dan internasional.

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :” Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan menjadi daerah tujuan Wisata Budaya, Kesehatan, Petualangan Sejarah, dan Religius ‘’.			
MISI V : Meningkatkan Promosi Pariwisata dan Kebudayaan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Promosi Pariwisata dan Kebudayaan, dengan mempromosikan dan memasarkan potensi kepada wisatawan nusantara dan manca negara	Terwujudnya kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu destinasi wisata, seni budaya, di Sumatera Barat.	a. Peningkatan pelaksanaan kegiatan event dalam maupun luar Kabupaten Solok Selatan dalam rangka promosi dan pertunjukan di bidang kesenian dan kebudayaan. b. Peningkatan Informasi melalui media Cetak, Elektronik dan bentuk lainya di bidang Kesenian dan Kebudayaan, serta Kepariwisataaan,	a. Melakukan promosi Kesenian dan Kebudayaan serta kepariwisataan melalui event dan pertunjukan yang bersifat regional, nasional dan internasional.

2.3.9. Strategi Untuk Misi 6 Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor Pariwisata dan Kebudayaan, meningkatnya pelayanan, kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung.

Untuk mencapai sasaran pada Misi 6, diperlukan strategi sebagai berikut :

Meningkatkan Kemampuan dan Pengetahuan pelaku pariwisata dan kebudayaan

2.3.10. Arah Kebijakan untuk misi 6.

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh Disparbud Kabupaten Solok Selatan yang menjalankan urusan tersebut.

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada misi 6 adalah:

Konsisten terhadap regulasi serta bernuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Meningkatkan prestasi bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Tabel.6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : ” Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan menjadi daerah tujuan Wisata Budaya, Kesehatan, Petualangan Sejarah, dan Religius’.			
MISI VI: Meningkatkan efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor Pariwisata dan kebudayaan,			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pariwisata dan kebudayaan, serta menjamin keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.	Meningkatnya pelayanan bagi pelaku pariwisata dan kebudayaan	Meningkatkan Kemampuan dan Pengetahuan pelaku budaya dan pariwisata	Konsisten terhadap regulasi serta bernuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

BAB. V

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator, kinerja, kelompok, sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12 (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan endanaan indikatif), adapun penyajiannya menggunakan tabel V.1 sebagaimana dibawah ini.

BAB. VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tugas dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

